



PUTUSAN

Nomor 2008/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Ayuni Siti Juwariah Binti Usep**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kampung Karajan, RT 004 RW 001, Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email [ayuni97@gmail.com](mailto:ayuni97@gmail.com);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Darda Mafaiz, S.H., Advokat/ Pengacara, beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda Nomor 1 Purwakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email [abudarda383@gmail.com](mailto:abudarda383@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2024 dan terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Purwakarta nomor 1223/K/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024;

Penggugat;

Lawan

**Nova Harja Supena Bin Abdul Kodir**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Benteng Mutiara Mas, Rt 019 Rw 005, Blok Q12 No. 34, Desa Campaka, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;

Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 2008/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 13 September 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0219/011/IX/2020 tertanggal, 14 September 2020);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Karajan RT 004 RW 001, Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniani satu orang anak yang bernama : Shazfa Zeanissa Pramudita Binti Nova Harja Supena, tempat tanggal lahir Purwakarta, 19 November 2021, umur 3 Tahun, Agama Islam, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak, Februari 2024 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain: a. Tergugat dan Penggugat sering terjadi mis komunikasi; b. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat;
4. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada, Juni 2024 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berdasarkan alamat tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh

Halaman 2 dari 12 hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Nova Harja Supena Bin Abdul Kodir) terhadap Penggugat (Ayuni Siti Juwariah Binti Usep);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 9 Desember 2024 dan terdaftar dalam Register Pengadilan Agama Purwakarta Halaman 3 dari 12 hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2024/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1223/K/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat dapat beracara mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214027006970001 atas nama Ayuni Siti Juwariah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, tanggal \_\_\_\_\_, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0219/011/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

## B. Saksi:

1. **Wati Safitri binti Oech, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Perum Ciwangi A17, RT.003 RW.001, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah tahun 2020;

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Karajan RT 004 RW 001, Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Shazfa Zeanissa Pramudita;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2024 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat diajak berkomunikasi sehingga menimbulkan banyak kesalahfahaman dan Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Wati Safitri binti Oceg, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Perum Ciwangi A17, RT.003 RW.001, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, adalah Ibu Kandung Penggugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Karajan RT 004 RW 001, Desa Campakasari, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Shazfa Zeanissa Pramudita;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2024 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat diajak berkomunikasi sehingga menimbulkan banyak kesalahfahaman dan Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2024/PA.Pwk



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Penggugat, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula dengan adanya Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, Hakim menilai kelengkapan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat  
Halaman 6 dari 12 hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Februari 2024 disebabkan Tergugat tidak dapat diajak berkomunikasi sehingga menimbulkan banyak kesalahfahaman dan Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah dikaruniai seorang anak, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2024/PA.Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa sejak bulan Februari 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak dapat diajak berkomunikasi sehingga menimbulkan banyak kesalahfahaman dan Tergugat sudah tidak peduli kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Februari 2024, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 dan tidak pernah bersatu kembali (selama 7 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purwakarta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat dan merupakan gambaran dari adanya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama kurun waktu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud, adapun memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2024/PA.Pwk



mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqhiyah;

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai kondisi tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam alat bukti P.2, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

### Biaya Perkara

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2024/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Nova Harja Supena Bin Abdul Kodir) terhadap Penggugat (Ayuni Siti Juwariah Binti Usep);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Tibyani, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eros Rosita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 2008/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Tibyani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Eros Rosita, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP      | : Rp60.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp48.000,00  |
| 4. Materai   | : Rp10.000,00  |

-----+  
Jumlah : Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah)